

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR
PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

AIDIL RAMADANI
NIM : 01970613305



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : AIDIL RAMADANI
 NIM : 01970613305
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 1 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Julina. SE, M.Si

NIP:19730722 199903 2 001

Sekretaris

Zulhaida, SE, MM

NIP:19741204 201411 2 001

Penguji I

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP:19820806 200604 2 002

Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIP:130 712 074



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : AIDIL RAMADANI
 NIM : 01970613305
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 15 Desember 2022

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP: 197511062007102003

MENGETAHUI



Dr. Hj. Wani Wani, SE, MM
 NIP: 197008261999032001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afriza, S.HI, M.A
 NIP: 197909112011011003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Aidil Ramadan*
 NIM : *01970613305*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Tg. Balai Karimun, 19 Desember 2001*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *D3 Administrasi perpajakan*
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Prosedur Pendaftaran, Penilaian, dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan
Pendaftaran Daerah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2022
 Yang membuat pernyataan

Aidil Ramadan
 NIM : 01970613305

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh

Aidil Ramadani

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Teratai No.18, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BAPENDA sampai dikukuhkan dan diberikan kartu NPWPD oleh Kepala BAPENDA, pendataan wajib pajak dilaksanakan oleh bagian unit terkait dengan wajib pajak mengisi formulir pendataan dan pemungutan pajak hiburan dilakukan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan SSPD yang telah dicap oleh bendahara penerima badan atau bank yang ditunjuk. Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah, maka akan dilakukan pendataan secara jabatan oleh petugas lapangan.

Kata Kunci : Prosedur, Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Pajak Hiburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

REGISTRATION, DATA COLLECTION AND COLLECTION PROCEDURES ENTERTAINMENT TAX AT REGIONAL REVENUE AGENCY PEKANBARU CITY


By
Aidil Ramadani

The writing of this final project is carried out at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency which is located at Lotus Street No.18, Karam Island, Sukajadi District, Pekanbaru City, Riau Province. This study aims to find out how the procedure for registration, data collection and entertainment tax collection at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The method used to collect data in this study by means of interviews, observation and documentation. The registration procedure is carried out by filling out the form provided by BAPENDA until it is confirmed and given an NPWPD card by the Head of BAPENDA, the taxpayer data collection is carried out by the unit related to the taxpayer filling out the data collection form and collecting the entertainment tax is carried out submitting the SPTPD by attaching the SSPD which has been stamped by the treasurer of the agency recipient. Or designated bank. Taxpayers who do not register the entertainment tax with the Regional Revenue Agency, will be carried out in-service data collection by field officers.

Keywords: Procedure, Registration, Data Collection, Harvesting, Entertainment Tax



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah mengubah zaman menuju kemerdekaan demi kemajuan serta kedamaian semua umat-umatnya ,serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Syamsul Bahri dan ibunda Ermawati, yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Dan juga kepada abang dan adik penulis, Romi Gusriadi dan Ratna Santika yang selalu menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh staf Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Teman-teman Administrasi Perpajakan local A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
10. Dan seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, September 2022

Penulis,

AIDIL RAMADANI

01970613305



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2. Waktu Penelitian.....	8
1.5.3. Jenis Data.....	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	11
2.2 Visi dan Misi	13
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	32
3.1 Tinjauan Teori	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1. Pengertian Pajak	32
3.1.2. Fungsi Pajak.....	32
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	32
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	34
3.1.5. Pembagian Pajak Di Indonesia	35
3.1.6. Pajak Dalam Islam	38
3.1.7. Pengertian Prosedur	40
3.1.8. Pengertian Pajak Daerah	40
3.1.9. Jenis Jenis Pajak Daerah	41
3.1.10. Pajak Hiburan	42
3.2 Tinjauan Praktek.....	44
3.2.1. Prosedur Pendaftaran , Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru.....	44
3.2.2. Kendala pada Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	48
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021	5
Tabel 1.2 Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2019-2021	5
Tabel 3. 1 Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru	43
Tabel 3.2 Perbandingan Teori dan Praktek	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2022.....	14
Gambar 2.2 Formulir Pendaftaran Pajak Hiburan Daerah.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001 di Indonesia, yang mana merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah, yang mana setiap daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber penerimaan yang mana hasilnya digunakan dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, harus adanya unsur yang dapat mendukung suatu pembangunan, seperti contoh yaitu ketersediaan dana yang mencukupi. Dengan dana tersebutlah pembangunan di setiap daerah dapat dilaksanakan. Salah satu sumber dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan ialah pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat berguna dimana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah seperti pembangunan daerah. Penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, yang mana salah satu jenis pajak ialah pajak daerah. Sehingga pajak daerah menjadi salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018;1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya dan potensi alam. sumber daya lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu dari pajak daerah tersebut ialah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati secara cuma-cuma. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah. Contoh dari hiburan yang dikenakan pajak hiburan ialah Tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, diskotik, sirkus, permainan bilyard, dan dan segala hiburan yang dipungut bayaran atau biaya. Pajak hiburan tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Dan juga pajak hiburan juga dicantumkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

Tarif pajak hiburan dikota pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ialah 10 % untuk tontonan film di bioskop yang memiliki harga tanda masuk dibawah Rp.75.000 dan 15% untuk harta tanda masuk diatas Rp.75.000. Kemudian untuk pagelaran kesenian, permainan olahraga seperti bilyard dan futsal dan juga pertandingan olahraga dikenakan tariff sebesar 10%. Dan untuk kontes kecantikan dikenakan tariff pajak sebesar 5% dan dikenakan tariff sebesar 30% untuk tempat karaoke atau klub malam dan juga panti pijat atau spa. Dan untuk tempat seperti fitness center dikenakan tariff sebesar 20%.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak di Provinsi Riau, dimana salah satu daerah yang menjadikan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang baik di daerah tersebut. Peningkatan perekonomian bisa didapatkan dari salah satu sektor pendapatan yaitu pada bidang hiburan. Sektor hiburan di Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang memiliki potensi memingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data yang dididapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , dapat dilihat

penerimaan dari target dan realisasi dari pajak hiburan tersebut dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2019	21.448.104.752	21.540.605.579	100,43
2	2020	40.043.124.682	8.986.520.380	22,44
3	2021	25.000.000.000	6.407.666.327	25,63

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak sampai pada target, itu diakibatkan karena adanya musibah Covid-19 di mana banyak tempat hiburan yang tutup, sehingga membuat pendapatan dari beberapa tempat hiburan tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2019-2021

NO	Klasifikasi Umum	2019		2020		2021	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
1	Ketangkasan	15%	50	15%	46	15%	42
2	Klub Malam	30%	6	30%	4	30%	5
3	Refleksi	10%	29	10%	28	10%	25
4	SPA / Panti Pijat	30%	31	30%	29	30%	23
5	Karaoke	30%	30	30%	26	30%	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Klasifikasi Umum	2019		2020		2021	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
6	Bioskop Besar	10% dan 15%	7	10% dan 15%	7	10% dan 15%	7
7	Bioskop Mini	10% dan 15%	11	10% dan 15%	11	10% dan 15%	12
8	Bilyard	10%	14	10%	13	10%	13
9	Fitness	20%	21	20%	20	20%	18
	Jumlah		199		184		172

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Pada table 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah dari klasifikasi pajak hiburan pada tahun 2019 berjumlah 199 wajib pajak yang mana realisasi dari keseluruhan pajak hiburan tersebut mendapatkan persentase sebesar 100,43% yang mendapatkan kenaikan sebesar 0,43%.

Dapat diidentifikasi juga bahwa jumlah dari keseluruhan wajib pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang mana itu diakibatkan karena dampak dari wabah Covid-19. Akibat dari wabah Covid-19, membuat target yang sudah ditentukan mengalami penerunan karena adanya himbauan untuk tetap berada di rumah ketika tidak ada urusan yang tidak terlalu penting. Jumlah dari wajib pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan untuk persentase dari target dan realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berfokus terhadap pajak hiburan pada Kota Pekanbaru yang lebih spesifik ke **“PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah terdapat kendala pada saat pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala pada saat pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala pada saat pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala pada saat pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.
3. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

1.5.3. Jenis Data

- a. Data Primer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Alfian Madi, SE, M.Pd selaku Sub Koordinator Penilai Pemerintah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber – sumber lainnya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Alfian Madi, SE, M.Pd selaku Sub Koordinator Penilai Pemerintah.
- b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi serta Struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini, penulis membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah serta prosedur pendaftaran, pendataan dan pembayaran pajak hiburan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian dan penulisan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;



- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;



- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksananan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran da pendataan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;

2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
 - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang pajak daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Prosedur Pendaftaran wajib pajak hiburan dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung. sampai Kepala Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan kartu NPWPD. Prosedur pendataan wajib pajak daerah dilakukan dengan mengisi formulir SPTPD, dan apabila formulir sudah diisi dengan benar maka Bidang terkait akan mendaftarkan wajib pajak hiburan tersebut kedalam buku data, dan pemungutan pajak hiburan dilakukan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan SSPD yang telah dicap oleh bendahara penerima badan atau bank yang ditunjuk dimana SSPD berisi rekapitulasi penerimaan yang harus diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. a. Kendala yang terjadi pada saat pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan ialah ketika adanya tempat hiburan yang dibangun oleh para pemilik tempat usaha tidak mendaftarkan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kendala pada pemungutan pajak hiburan, saat proses pelaporan rekapitulasi pajak hiburan dimana penginputan untuk mendapatkan kode bayar pajak dan harus membawa ke bank membuat prosesnya menjadi lama. Hal ini membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran pajaknya.

3. a. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam penanganan pemilik usaha yang belum mendaftarkan usaha hiburannya sebagai wajib pajak hiburan yaitu dengan menugaskan Satgas lapangan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap tempat-tempat hiburan yang belum terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Agar wajib pajak mudah dalam melakukan pembayaran pajak, maka Badan Pendapatan Daerah telah mempunyai aplikasi Smart Tax Pekanbaru sehingga wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor untuk melakukan pelaporan kewajibannya.

4.2. Saran

Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi kepada orang pribadi atau badan bahwa pentingnya membayar pajak atas tempat hiburan dan terus meningkatkan upaya dalam pengawasan terhadap pemilik usaha hiburan yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya pajak dalam meningkatkan kemajuan daerah Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 3. Jakarta : Widya Cahaya
- M. Tambunan, Rudi. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures(SOP)*. Jakarta : Maiestas Publishing.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mofa, Arde. L. 2018. “*Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 No. 1, (September 2016), pp. 142-157, hlm. 143
- Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penetapan pajak hiburan bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Berapa tarif pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
3. Bagaimana prosedur pendaftaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana prosedur pendataan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
5. Bagaimana prosedur pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
6. Apa saja kendala/masalah yang timbul dari pendaftaran, pendataan dan pembayaran pajak hiburan tersebut?
7. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah/ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala/masalah tersebut?
8. Berapa jumlah Wajib Pajak hiburan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021 ?
9. Berapa target dan realisasi pajak hiburan pada tahun 2019-2021?
10. Berapa jumlah Wajib Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru?
11. Peraturan Daerah nomor berapa yang digunakan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1352/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 23 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Aidil Ramadani
NIM. : 0 970613305
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 076 -562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1351/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 23 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

Kepada
Yth. **Irien Violinda Anggriani, SE, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan horma,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Aidil Ramadani
NIM : 01970613305
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 700/BPD-SEKR/131.a

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/592/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	:	AIDIL RAMADANI
No. Mahasiswa	:	01970613305
Jurusan	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDAPATAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,
Sekretaris,
Ub. Subbag. Umum,



Rina Rosari, S.Sos
Penata Tk. I

NIP. 19730613 199703 2 004

NO. REKENING	REKENING PALAK	2017		2018		%	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
4.1.1.	PALAK DAERAH	793,260,371,972	491,289,420,935	62,72	847,384,410,838	499,029,402,789	58,89
4.1.1.01.	PALAK HOTEL	90,615,774,452	30,557,085,171	33,72	33,263,811,295	34,984,848,534	105,17
4.1.1.02.	PALAK RESTORAN	75,422,752,936	76,905,935,324	101,97	90,440,898,825	92,603,226,069	102,99
4.1.1.03.	PALAK HIBURAN	13,339,290,996	13,365,151,883	100,19	16,507,149,194	16,422,789,255	99,49
4.1.1.04.	PALAK REKLAME	164,917,565,800	19,830,814,018	12,02	222,017,565,881	23,367,011,100	10,52
4.1.1.05.	PALAK PENERANGAN JALAN UMUM	92,544,465,505	93,894,332,453	101,46	100,100,607,299	101,798,853,218	101,70
4.1.1.06.	PALAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM	37,036,969,763	58,893,841	0,16	12,500,000,000	34,370,498	0,27
4.1.1.07.	PALAK PARKIR	14,489,269,093	16,078,239,731	110,97	18,150,362,117	18,282,988,371	100,73
4.1.1.08.	PALAK AIR BAWAH TANAH	41,214,921,831	1,145,954,714	2,78	20,139,000,000	1,615,224,036	8,02
4.1.1.09.	PALAK SARANG BURUNG WALET	17,381,413,388	23,265,153	0,13	12,500,000,000	16,864,500	0,13
4.1.1.11.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	132,085,605,322	178,561,361,461	135,19	130,000,000,000	143,655,656,235	110,54
4.1.1.12.	PBB Sektor Perkebunan	104,212,342,806	60,868,387,186	58,41	191,765,016,227	66,207,610,973	34,53

NO. REKENING	REKENING PALAK	2019		2020		%	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
4.1.1.	PALAK DAERAH	784,882,467,046	620,937,643,530	79,11	921,026,841,929	537,808,483,141	58,39
4.1.1.01.	PALAK HOTEL	40,000,000,000	40,037,934,104	100,09	22,535,510,521	25,825,342,946	114,60
4.1.1.02.	PALAK RESTORAN	117,035,537,059	118,586,072,181	101,32	164,141,248,298	80,931,621,224	49,31
4.1.1.03.	PALAK HIBURAN	21,448,104,752	21,540,605,579	100,43	40,043,124,682	8,986,520,380	22,44
4.1.1.04.	PALAK REKLAME	148,126,884,833	30,954,181,681	20,90	27,103,188,591	28,003,177,528	103,32
4.1.1.05.	PALAK PENERANGAN JALAN UMUM	107,859,675,186	108,354,097,217	100,46	134,507,736,492	134,628,982,013	100,09
4.1.1.06.	PALAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM	5,011,838,533	2,869,285	0,06	15,000,000,000	14,797,480	0,10
4.1.1.07.	PALAK PARKIR	20,452,077,430	20,887,605,181	100,66	50,104,631,832	13,902,875,052	27,75
4.1.1.08.	PALAK AIR BAWAH TANAH	28,478,103,415	3,388,589,443	11,90	50,533,811,703	3,661,718,216	7,25
4.1.1.09.	PALAK SARANG BURUNG WALET	11,016,978,800	135,982,120	1,23	15,000,000,000	185,301,500	1,24
4.1.1.11.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	155,391,851,255	144,640,692,826	93,08	105,000,000,000	126,660,439,099	120,63
4.1.1.12.	PBB Sektor Perkebunan	130,061,415,773	132,709,013,913	102,04	297,057,589,810	115,007,706,893	38,72

NO. REKENING	REKENING PALAK	2021		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	PALAK DAERAH	832,906,981,210	587,334,918,452	70,52
4.1.1.01.	PALAK HOTEL	45,000,000,000	31,175,031,617	69,28
4.1.1.02.	PALAK RESTORAN	82,700,000,000	90,009,049,131	108,84
4.1.1.03.	PALAK HIBURAN	25,000,000,000	6,407,666,327	25,63
4.1.1.04.	PALAK REKLAME	28,500,000,000	31,297,328,419	109,82
4.1.1.05.	PALAK PENERANGAN JALAN UMUM	132,000,000,000	135,220,142,287	102,44
4.1.1.06.	PALAK MINERAL BUKAN BATUAN DAN LOGAM	5,000,000,000	46,546,649	0,93
4.1.1.07.	PALAK PARKIR	30,000,000,000	13,313,161,726	44,38
4.1.1.08.	PALAK AIR BAWAH TANAH	40,500,000,000	6,249,870,640	15,43
4.1.1.09.	PALAK SARANG BURUNG WALET	5,000,000,000	111,835,500	2,24
4.1.1.11.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	145,000,000,000	156,830,398,900	108,16
4.1.1.12.	PBB Sektor Perkebunan	294,206,981,210	116,673,887,256	39,66

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Nomor Formulir

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 BADAN PENDAPATAN DAERAH**
 Jln. Taratal No. 81 Telp. (0761) 22701
 Pekanbaru - Riau

**FORMULIR PENDAFTARAN
 WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN *)**

Kepada Yth,

 di-

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru langsung atau dikirim melalui pos

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha
2. Alamat (Foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT/RW/RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
3. Surat Izin yang dimiliki (Foto copy Surat Izin dilampirkan)

- Surat Izin Tempat Usaha	No.	Tgl.
- Surat Izin	No.	Tgl.
- Surat Izin	No.	Tgl.
- Surat Izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai bidang usahanya)
 - Bidang Reklame
 - Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - Hiburan
 - Hotel
 - Restoran
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut di atas yaitu :

Dilanjutkan pada Halaman 2

*) Coret yang tidak perlu
 MODEL DPD-01B



Aidil Ramadani, lahir di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada tanggal 14 Desember 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Syamsul Bahri dan ibunda Ermawati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Teluk Uma, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Karimun. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMAN 4 Karimun dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Sekretariat Daerah Pekanbaru di bagian Perekonomian dari bulan Juli hingga bulan September 2021. Dan demi menyelesaikan pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.